



PUTUSAN

Nomor : 0218/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

XXXXXXX, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan sopir, Pendidikan SD , Alamat Dusun XXXXXXX III RT.03 RW. 03 Desa XXXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

Melawan

XXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan -, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX Desa XXXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama. tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta keluarga dari kedua belah pihak di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 27 maret 2011 dengan Register Nomor : 0218/Pdt.G/2011/PA.Mkd, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 April 1998, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mertoyudan, sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah No: Kk.11.08/10/PW.01/14/2011 tertanggal 26 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;-----
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 hari dan dirumah orang tua Pemohon 2 tahun dan dirumah orang tua Termohon 3 tahun dan dirumah orang tua Pemohon lagi selama 3 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan



hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----

1. XXXXXXXX, umur 10 tahun, anak ikut Termohon;-----
2. XXXXXXXX, umur 5 tahun, anak ikut Termohon ;-----
4. Bahwa pada awal Januari 2007 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon yaitu Pemohon pulang dari kerja, sesampai di rumah tidak membuatkan minum, padahal Pemohon memberi uang belanja kepada Termohon ;-----
5. Bahwa pada Awal April 2007 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, contoh: orang tua Pemohon mau mengajak anak bernama XXXXXXXX, tetapi Termohon mengatakan " Najis " ;-----
6. Bahwa pada Awal Desember 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, yaitu Termohon menuduh kepada Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXX dari Candimulyo ;-----
--
7. Bahwa akibat hal tersebut diatas, maka pada awal Januari 2009 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon, sehingga pisah rumah selama 2 tahun ;-----
8. Bahwa selama pisah 2 tahun tersebut, Pemohon sudah datang ke Termohon sampai 3 kali dengan maksud untuk menengok anak dan minta surat nikah dan Termohon sudah pernah datang satu kali ke Pemohon dengan maksud untuk minta maaf ;-----
9. Bahwa oleh karena semenjak awal Januari 2007 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan perptengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri ;-----
10. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sulit untuk diwujudkan;-----
11. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Busro Alkarim (Hakim Pengadilan Agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil dan kemudian pada setiap persidangan para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa poin 1 - 3 benar;-----
- Bahwa poin 4 benar, hal itu dikarenakan Termohon sedang sakit, dan setelah bertengkar kemudian Termohon pulang kerumah orang tua lalu Pemohon menjemput Termohon dan rukun lagi;-----
- Bahwa poin 5 tidak benar Termohon mengatakan najis, Termohon hanya tidak rela kalau anak termohon menjadi anak tiri;-----
- Bahwa poin 6 benar Termohon cemburu, namun kecemburuan termohon tersebut beralasan, Pemohon memang berhubungan cinta dengan waita lain bernama XXXXXXXX sejak anak berumur 1,5 tahun, sewaktu Termohon sakit dan tinggal dirumah orang tua Termohon, Termohon pernah datang kerumah Pemohon dan melihat wanita itu berada di dalam kamar Pemohon, kemudian Pemohon meminta maaf ke Termohon dan kemudian Pemohon dan Termohon rukun lagi;-----
- Bahwa poin 7 tidak benar pisah rumah sejak Januari 2009 yang benar sejak Januari 2011 yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Pemohon yang masih berhubungan cinta dengan XXXXXXXX, dan Termohon pulang kerumah orang tua dengan diantar oleh Pemohon;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai namun menuntut berupa:-----
 - a. Nafkah madliyah selama 2 tahun karena selama Termohon sakit dan tinggal dirumah orang tua Termohon selama 2 tahun Pemohon tidak pernah memberi nafkah, setiap harinya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rpiah) sehingga total sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----



d. Dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan reflik secara lisan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;-----
- Bahwa benar Pemohon berhubungan cinta dengan Poniya namun baru sejak 2 tahun ini;-----
- Bahwa benar sewaktu Termohon datang kerumah Pemohon Poniya ada dirumah Pemohon namun tidak didalam kamar Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon mengantar pulang Termohon karena waktu itu Pemohon melihat Termohon sedang mencari mobil untuk pulang kerumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon, karena kasihan maka Pemohon mengantar pulang Termohon;-----
- Bahwa Pemohon tetap ingin cerai;-----
- Bahwa Pemohon sanggup untuk memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk nafkah madliyah dan nafkah iddah akan Pemohon pikir-pikir dan akan Pemohon musyawarahkan diluar persidangan dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawaban semula dan tetap pada tuntutan semula dan tidak keberatan bermusyawarah dengan Pemohon tentang tuntutan Termohon;-----

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu kepada pemohon dan Termohon untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon, untuk itu Pemohon dan Termohon telah mengadakan musyawarah namun tidak ada hasilnya masing-masing tetap pada pendiriannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis di depan sidang berupa :-----

•----- P

hotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No: Kk.11.08/10/PW.01/14/2011 tertanggal 26 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)-----

Menimbang, terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon menyatakan membenarkan bukti P.1 tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:--

1.----- X

XXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun



XXXXXXX III, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang,
telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :-----

-
- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon beristerikan Termohon yang menikah sudah 12 tahun ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan Agama untuk menceraikan Termohon sebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangannya,
Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan
saksi tersebut;-----

2. ----- X

XXXXXXX umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di
Dusun XXXXXXXX III, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten
Magelang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai
berikut :-----

-
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon beristerikan Termohon yang menikah 12 tahun yang lalu;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan Agama untuk menceraikan Termohon sebabnya saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih ,
Termohon pulang kerumah orang tuanya;-----
 - Bahwa setelah pisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan seorang saksi yang bernama XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ibu Termohon;-----
- Bahwa Termohon bersuamikan Pemohon yang menikah 12 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Termohon datang ke pengadilan Agama mau diceraikan Pemohon penyebabnya Pemohon sudah tidak senang terhadap Termohon bahkan Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain bernama Poniye orang Candimulyo hal itu diketahui saksi karena saksi pernah bertemu dengan wanita itu 3 kali di rumah Pemohon sewaktu saksi kerumah Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah termohon pulang kerumah saksi;-----
- Bahwa setelah pisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;-----
- Bahwa kepada Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangannya, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan sanggup untuk member nafkah anak setiap bulan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah memberi kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan semula;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Busro Alkarim (Hakim Pengadilan agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil lalu diupayakan pula didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta sebagaimana Bukti P I harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya :-----

-----P
ada awal Januari 2007 yang disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon yaitu Pemohon pulang dari kerja, tidak dibuatkan minum, padahal Pemohon memberi uang belanja kepada Termohon;-----

-----P
ada Awal April 2007 disebabkan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, contoh: orang tua Pemohon mau mengajak anak bernama XXXXXXXX, tetapi Termohon mengatakan "Najis " ;-----

-----P
ada Awal Desember 2008 yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, yaitu Termohon menuduh kepada Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXX dari Candimulyo akibatnya pada awal Januari 2009 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon, sehingga pisah rumah selama 2 tahun selama pisah 2 tahun tersebut, Pemohon sudah datang ke Termohon sampai 3 kali dengan maksud untuk menengok anak dan minta surat nikah dan Termohon sudah pernah datang satu kali ke Pemohon dengan maksud untuk minta maaf ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Termohon tidak membikinkan minum Pemohon dikarenakan Termohon sedang sakit, dan setelah bertengkar kemudian Termohon pulang kerumah orang tua lalu Pemohon menjemput Termohon dan rukun lagi;-----
- Bahwa tidak benar Termohon mengatakan najis, Termohon hanya tidak rela kalau anak Termohon menjadi anak tiri;-----
- Bahwa poin 6 benar Termohon cemburu, namun kecemburuan termohon tersebut beralasan, Pemohon memang berhubungan cinta dengan waita lain bernama XXXXXXXX sejak anak berumur 1,5 tahun, sewaktu Termohon sakit dan tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Termohon, Termohon pernah datang kerumah Pemohon dan melihat wanita itu berada di dalam kamar Pemohon, kemudian Pemohon meminta maaf ke Termohon dan kemudian Pemohon dan Termohon rukun lagi;-----

- Bahwa tidak benar pisah rumah sejak Januari 2009 yang benar sejak Januari 2011 yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Pemohon yang masih berhubungan cinta dengan XXXXXXXX, dan Termohon pulang kerumah orang tua dengan diantar oleh Pemohon;-----

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai namun mengajukan gugatan rekonsensi;--

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan Termohonpun menghendaki pula untuk bercerai serta dikuatkan oleh para saksi yang menerangkan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka terlepas dari perbedaan pendapat para pihak mengenai penyebab pertengkarannya, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para keluarga kedua belah pihak dalam hal ini saksi pertama Pemohon dan saksi Termohon telah berusaha mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil disamping itu kepada Pemohon dan Termohon telah pula diusahakan didamaikan dengan upaya mediasi serta upaya Majelis Hakim pada setiap persidangan dalam usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, oleh karenanya terbukti bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim, telah cukup mendapatkan bukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum. Islam sudah tidak akan mungkin terwujud, oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonpensi:-----

Menimbang bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonpensi, yang dipertahankan pula dalam duplik dan kesimpulannya, hal-hal sebagai berikut :-----

- Nafkah lampau selama 2 tahun perhari Rp 30.000 = Rp 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- Mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- Dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi pada jawabannya menyatakan hanya sanggup untuk memberi kepada Termohon berupa:-----

- a. Mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
-
- b. nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu);-----
-
- nafkah iddah dan madliyah tidak bersedia membayar;-----

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut pada dasarnya Tergugat Rekonpensi tidak keberatan atas gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah dan nafkah anak namun keberatan atas besarnya jumlah tuntutan tersebut dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup member seperti dalam jawaban gugatan rekonpensinya diatas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonpensi yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kewajiban serta kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang sekarang bekerja sebagai sopir yang jumlahnya seperti dalam amar putusan didepan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya nafkah Madliyah dan nafkah iddah yang tetap dituntut oleh Penggugat Rekonpensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu apakah Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah madliyah dan nafkah iddah tersebut atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil fakta-fakta hukum dalam konvensi diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak termasuk dalam katagori nusuz sehingga karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah Madliyah dari Tergugat rekonvensi disamping itu Tergugat



Rekonpensi tidak membantah alasan gugatan rekonpensi tentang nafkah Madliyah ini oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya menurut kepatutan dan kewajaran dan kemampuan Tergugat rekonpensi pada saat ini yang bekerja sebagai sopir maka nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlah keseluruhannya ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim dengan mengambil fakta-fakta hukum dalam konvensi diatas dan berdasarkan keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang berperkara serta Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak termasuk dalam katagori nusuz sehingga karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak pula mendapatkan nafkah iddah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal. 149 huruf b oleh karenanya. kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, yang besarnya nafkah idah tersebut ditentukan menurut kepatutan dan kewajaran dan kemampuan Tergugat rekonpensi pada saat ini yang bekerja sebagai sopir sehingga Majelis Hakim menentukan nafkah iddah yang harus dibayar perbulan sebesar Rp. 300.000,- x 3 bulan sehingga jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (XXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----

DALAM REKONPENSI;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi (XXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi (XXXXXXX) berupa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah madliyah sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);-----
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);-----
- c. Mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- d. Nafkah anak yang bernama XXXXXXXX, umur 10 tahun, dan XXXXXXXX, umur 5 tahun, perbulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;-----

3. Menolak gugatan penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:-----

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Drs. MUKHLAS, SH. MH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota 2

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----: Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan ----- : Rp. 190.000,-
4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai----- : Rp. 6.000,-
Jumlah ----- : Rp. 281.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)